



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak

Disusun Oleh:

1. Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
2. Achmad Affandi, S.E., M.M.
3. Marwati, S.Kep, Ns., M.Kep.
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si.
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I., M.S.I.
6. Nila Amania, S.H., M.H.

LEMBAGA PENELITIAN PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ)
JAWA TENGAH DI WONOSOBO
TAHUN 2023

IDENTITAS TIM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak

TIM Pemberdayaan Masyarakat	: 1. Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd 2. Achmad Affandi, S.E., MM 3. Marwati, S.Kep, Ns., M.Kep 4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si 5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I. 6. Nila Amania., S.H., M.H.
Tahun Anggaran	: 2023
Lembaga Pengelola	: Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Perguruan Tinggi	: Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo
Alamat	: Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibebber Wonosobo Jawa Tengah Indonesia 56351
Telpon/Faks	: (0286) 321873
Jangka Waktu Kegiatan	: 1 Hari (21 Februari 2023)
Dana ABP	: -
Sumber Dana	: -

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak

TIM Pemberdayaan Masyarakat : 1. Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd
2. Achmad Affandi, S.E., MM
3. Marwati, S.Kep, Ns., M.Kep
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.
6. Nila Amania, S.H., M.H.

Tahun Anggaran : 2023

Lembaga Pengelola : Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Perguruan Tinggi : Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Alamat : Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibebler Wonosobo
Jawa Tengah Indonesia 56351

Telpon/Faks : (0286) 321873

Jangka Waktu Kegiatan : 1 Hari (21 Februari 2023)

Dana ABP : -

Sumber Dana : -

Wonosobo, 25 Februari 2023

Lembaga Penelitian Penerbitan dan
Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Kepala,



Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
NIDN. 0610119001

ABSTRAKSI

Kehidupan berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa konflik bisa terjadi didalam hubungan keluarga, penyelesaian konflik sudah seharusnya dapat terselesaikan dengan baik dengan menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian serta pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Namun disisi lain konflik keluarga, bisa saja terjadi bahkan menimbulkan adanya kekerasan terhadap anak.

Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Rata-rata pengetahuan masyarakat tentang hukum masih rendah. Terutama bagi orang tua dan orang dewasa mengenai hukum perlindungan anak, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Dan juga batasan umur anak yang masih dan seharusnya menjadi tanggungan orang tua. Dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak masyarakat lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.

Penyuluhan Hukum Tentang Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Perlindungan Anak, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan serta dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak. Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini berjalan sukses dan potensial ditindaklanjuti menjadi agenda yang lebih konkrit dan kontributif menumbuhkan kepekaan solidaritas masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Hukum, Orang Tua.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS TIM PENELITI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
A. Analisis Situasi	1
B. Tujuan Kegiatan	4
C. Target Kegiatan	5
D. Luaran Kegiatan	5
E. Metode Kegiatan	6
F. Hasil Kegiatan	7
G. Penutup	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, kegiatan pemberdayaan masyarakat Tahun 2023 yang dikelola Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan ini untuk memperkenalkan program bantuan hukum bagi orang/kelompok masyarakat miskin KEMENKUMHAM RI Tahun 2023.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yayasan Ilmu Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) beserta jajarannya
2. Rektor dan seluruh jajaran UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
4. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
5. Pemerintah Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo
6. Kelompok KPM UNSIQ Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo
7. Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga pemberdayaan kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat.

Tim Pelaksana

Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd

Laporan : Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak

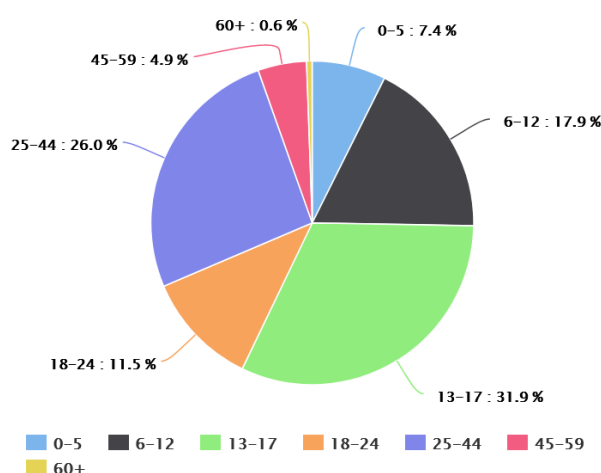
A. Analisis Situasi

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002). Melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014), ada 2 (dua) poin penting yang harus dititikberatkan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan dan diskriminasi. Anak harus dijauhkan dari kekerasan di dalam hidupnya dan tidak boleh didiskriminasi dalam perkembangannya menuju dewasa.

Oleh sebab itu anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR).

Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya. Berikut data yang menunjukkan bahwa anak rentan sekali mengalami kekerasan. Dimana berdasarkan prosentase anak lebih mendominasi (57.1%) dari pada korban dewasa (42.9%) berdasarkan kelompok umur.

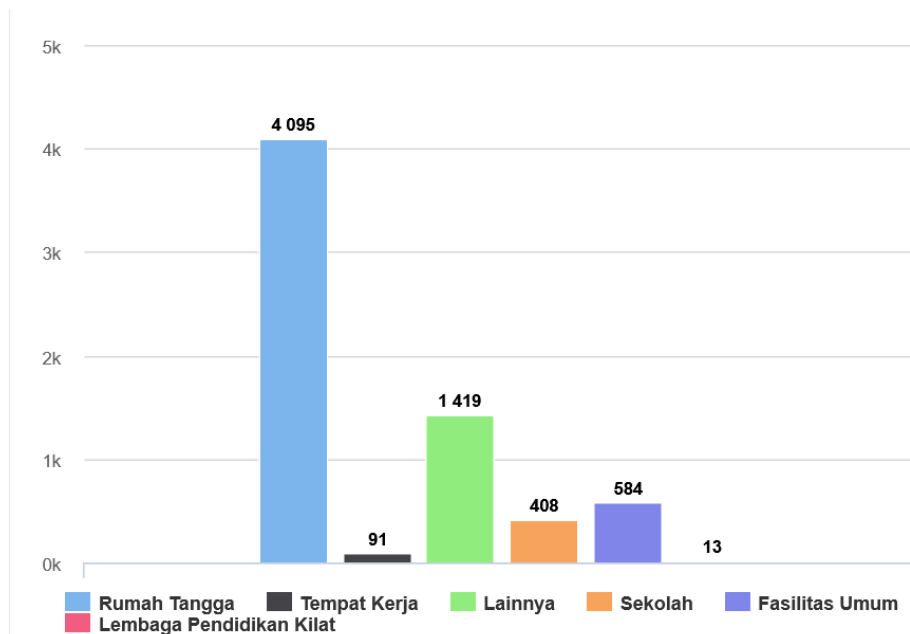
Gambar A.1 Korban Menurut Kelompok Umur



Sumber: kemenpppa 2023

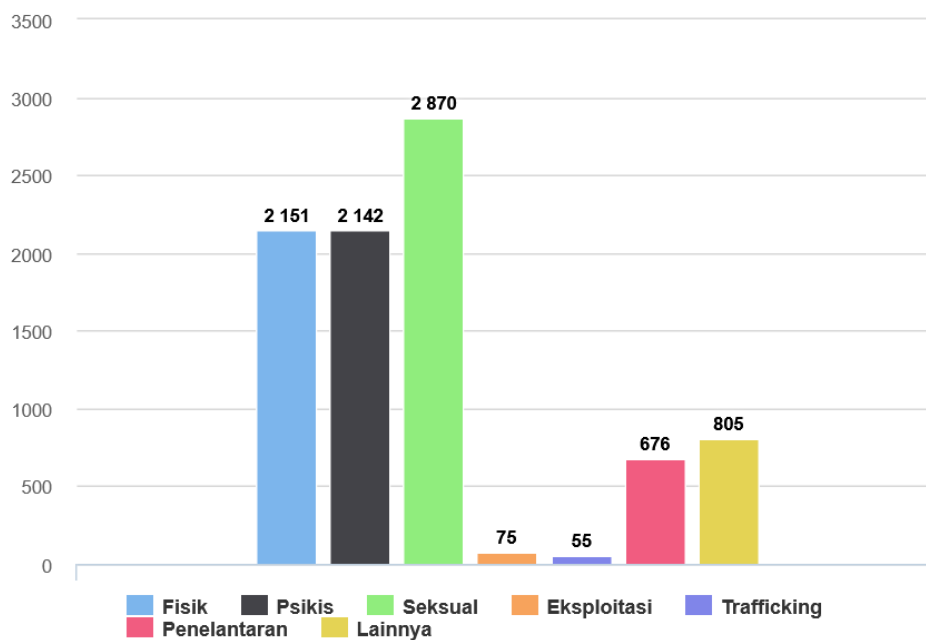
Sementara itu kasus kekerasan terhadap anak ini lebih sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Kasus yang dialami korban (anak) ialah seksual, spikis dan fisik. Anak yang mengalami kekerasan masih berada dibangu Sekolah (SD, SLTP, SLTA). Hal ini diperkuat dengan data berikut ini:

Gambar A.2 Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



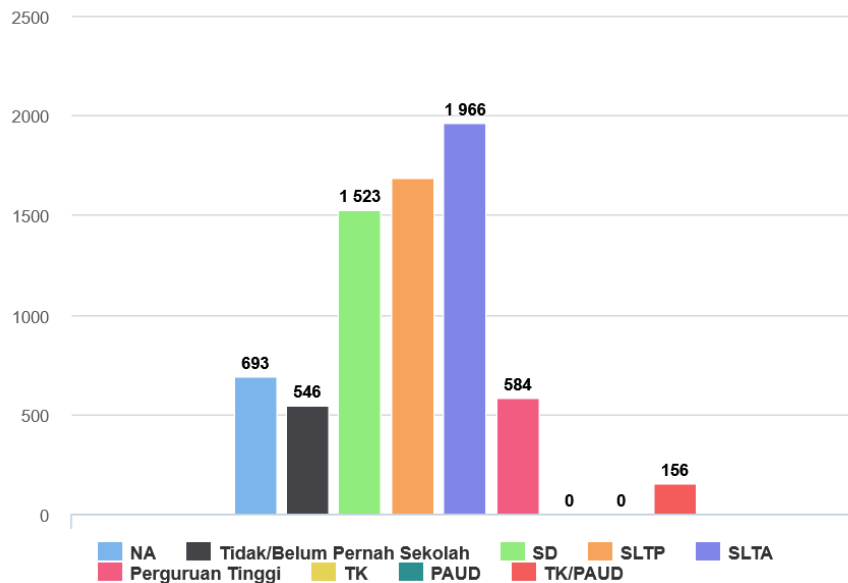
Sumber: kemenpppa 2023

Gambar A.3 Jenis Kekerasan yang Dialami Korban



Sumber: kemenpppa 2023

Gambar A.4 Korban Berdasarkan Pendidikan



Sumber: kemenpppa 2023

Melihat data di atas, masalah anak dan perlindungan anak menjadi sangat penting. Mengingat anak merupakan potensi tumbuh kembang suatu Bangsa dimasa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka dari itu diperlukan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak. Hal ini untuk mengoptimalkan peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya terutama keluarga terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan anak, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak. Kebutuhan akan hal tersebut sangat besar dihadapi oleh anggota masyarakat terutama kelompok kerja-kelompok kerja (pokja-pokja) yang ada di Desa Plobagngan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dan perlu adanya sosialisasi atau penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga pada anggota masyarakat Desa Plobangan, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penyuluhan hukum dilakukan pada 21 Februari 2023 oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Penyuluhan hukum dilakukan untuk menjelaskan persoalan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masyarakat masih menganggap masalah kekerasan anak dalam rumah tangga adalah masalah *domestic* dalam rumah tangga, padahal kekerasan anak dalam rumah tangga termasuk masalah kejahatan.

Dari kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memahami apa itu kekerasan terhadap anak dan dampak buruk kekerasan terhadap anak. Sehingga masyarakat Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dapat terhindar dari dampak buruk kekerasan terhadap anak. Tujuannya tidak lain sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan Negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) penyuluhan hukum tersebut adalah

1. Mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang perlindungan anak dan anti kekerasan terhadap anak.
2. Menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta memberikan pertolongan darurat dalam membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
3. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan

pendampingan serta bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan dan pelayanan psikologis.

C. Target Kegiatan

Indikator capaian program Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran hukum supaya tidak menjadi pelaku dan korban kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera
3. Peran Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta sebagai kampus advokasi agen pencegahan kekerasan terhadap anak.

D. Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan pada program Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak sebagai berikut:

1. Mitra mampu menyerap pengetahuan tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014).
2. Mitra mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait 2 (dua) poin penting yang harus ditekankan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan dan diskriminasi.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) penyuluhan hukum tentang peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

E. Metode Kegiatan

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini melibatkan beberapa pihak terkait yang dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain :

1. Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo selaku penyedia anggaran pada program dan pelaksana program.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku pengembang program bantuan hukum masyarakat miskin.
3. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo selaku divisi pemberdayaan masyarakat.
4. Mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) UNSIQ Desa Pobangan Selomerto Wonosobo selaku penyelenggara dan tempat pelaksana kegiatan.

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang terangkum dalam kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Riset (KPM MBKM-bR) yang diselenggarakan oleh LP3M UNSIQ bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggunakan prinsip "*service mastery*" yaitu ketuntasan dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan atau target kegiatan.

Program pemberdayaan masyarakat penyuluhan hukum tentang peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak berada di Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang diikuti 30 kader dari berbagai latar belakang pengalaman. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan pada 21 Februari 2023 di Balai Desa Plobangan Selomerto Wonosobo. Program pemberdayaan masyarakat penyuluhan hukum tentang peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak dilakukan dengan beberapa tahapan yang disajikan pada gambar E.1.



Gambar E.1.

Proses Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak

Dari tahapan di atas, pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif didasari paradigma fenomenologis. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini melibatkan secara aktif semua kader PKK (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman kader sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

F. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari. Secara rinci pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan untuk penyajian materi dan tanya jawab terkait materi yang bersangkutan. Materi yang disajikan antara lain:

- 1) Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan melalui Peran Keluarga
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Balai Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Dalam melakukan penyuluhan hukum tidak lepas dari potensi Desa dalam mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak erat kaitannya dengan peran dan kapabilitas Desa dalam menjalankan upaya melindungi masyarakatnya. Potensi Desa dalam mendukung Program Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak pada pemberdayaan ini mencakup :

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat (LSM/ OM).
- b) Sumber Daya Masyarakat (SDM) (termasuk aparatur Desa dan PKK), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Ekonomi.
- c) APB Desa.
- d) Fasilitas Medis dan Sosial.
- e) Budaya (*culture*) dan Integritas Sosial.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini akan dilaksanakan dalam beberapa beberapa tahapan. Oleh karena itu program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memiliki keberlanjutan dan saling berkontribusi pada program pengabdian berikutnya. Hal tersebut diuraikan pada peta jalan program berikut ini:

Gambar F.1. Peta Jalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa



Sumber: Tim Penyuluhan Hukum 2023

Adanya peta jalan program di atas, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mampu mengarahkan Desa dalam hal Pencegahan (perlindungan) dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak. Hal ini diakibatkan Desa memiliki potensi kerawanan kekerasan terhadap anak di lingkungan perdesaan terutama sektor rumah tangga. Sehingga memerlukan adanya pemberdayaan masyarakat terkait dengan perlindungan anak guna mencegah kekerasan.

Narasumber menyampaikan materi terkait upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Usaha yang *pertama* (promotif, preventif, diagnosis) ditujukan bagi anak yang belum menjadi korban (*non-victim*) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (*public awarness*) bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal, oleh karenanya harus dihapuskan.

Sedangkan usaha *kedua* (kuratif, dan rehabilitatif) ditujukan bagi anak yang telah menjadi korban (*victim*) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh

(*holistic*) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk didalamnya upaya reintegrasi korban kedalam lingkungannya semula. Upaya perlindungan ini dapat dilaksanakan oleh professional dibidangnya masing-masing di satu pihak dan media dipihak lain.

Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan melalui peran keluarga terutama orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa.

Penting disadari orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga nafkah (berupa pangan, sandang dan papan). Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus *child abuse*, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terangkum dalam jadwal penyuluhan hukum terinci pada *table F.1* berikut ini:

Tabel F.1. Roundown Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
Selasa, 21 Feb 2022	08.00 - 08.15	Pembukaan	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	08.15 - 08.30	Sambutan	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	08.30 – 09.30	Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan melalui Peran Keluarga	Tim Penyuluhan dan Instruktur

	09.30 – 10.30	Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	10.30 – 11.45	Diskusi dan Evaluasi	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	11.45 – 12.00	Penutup	Tim Penyuluhan dan Instruktur

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan Hukum. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel F. 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi

No.	Materi	Indikator	Evaluasi	Presentase	
				Sebelum	Sesudah
1	Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan melalui Peran Keluarga	Mitra mampu menyerap pengetahuan tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014).	Pengetahuan: Mengetahui dan memahami materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan peran keluarga dalam hal perlindungan anak	0%	90%
2	Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Mitra mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait 2 (dua) poin penting yang harus dititikberatkan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan dan diskriminasi	Mengetahui dan memahami lingkup kekerasan terhadap anak serta dapat mewujudkan peran keluarga dalam menghapus (perlindungan) kekerasan terhadap anak	0%	90%
3	Diskusi dan Evaluasi	Mampu menyampaikan pemikiran/ide	Peserta mampu menyampaikan ide kegiatan berkaitan	0%	90%

		berkaitan dengan perlindungan anak	dengan perlindungan anak		
--	--	------------------------------------	--------------------------	--	--

Sumber: Tim Penyuluhan Hukum 2023

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 90% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang perlindungan anak dan mampu menjelaskan isi dari materi berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks peran keluarga.
2. 90% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 90% peserta mengetahui bahwa ada kewajiban Pemerintah Desa dan anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
4. 90% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak korban akibat kekerasan terhadap anak serta pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Selama kegiatan penyuluhan hukum, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber atau instruktur. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapat sambutan yang baik dari khalayak sasaran, terbukti dari antusias kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan dan dukungan sarana yang memadai serta tanggapan yang baik dari para tokoh masyarakat setempat dan aparat Desa. Kelompok sasaran sangat bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan dan antusias dalam menanggapi semua permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi danantisipasi pencegahannya. Melalui kegiatan ini menjadikan pemahaman terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin meningkat terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Kegiatan penyuluhan hukum dengan cara pemecahan masalah kasus per kasus kekerasan terhadap anak sangat efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat.

G. Penutup

Demikian Laporan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak yang disusun oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. Semoga apa yang telah diupayakan dalam rangka peningkatan mutu pengabdian ini dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bermanfaat bagi upaya pencerdasan bangsa. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, YPIIQ, Rektor, KEMENKUMHAM RI, dan LKBH FSH UNSIQ serta kelompok KPM UNSIQ beserta Pemerintah Desa Desa Plobangan Selomerto Wonosobo dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami sampaikan terimakasih. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih.

Wonosobo, 25 Februari 2023

Penanggungjawab
Lembaga Penelitian Penerbitan &
Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Kepala,



Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
NIDN. 0610119001

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*, Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, Jakarta: kemenpppa, 1 Januari 2023.
- Taufik Mohammda, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN



LEMBAGA PENELITIAN, PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeer Mojotengah Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 <https://lp3m.unsiq.ac.id>, email: lp3m@unsiq.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 032/LP3M-UNSIQ/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Menugaskan kepada Tim:

1. Achmad Affandi, S.E., M.M. (Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat)
2. Marwati, S.Kep., Ns., M.Kep. (Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan)
3. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. (Sekertaris LP3M)
4. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I., M.S.I. (Staff LP3M)
5. Nila Amania., S.H., M.H. (Dosen FSH)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, dengan
Tema: **Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak**, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Februari 2023
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 21 Februari 2023

An Rektor

Kepala LP3M

UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo



Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 0610119001

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak
21 Februari 2023

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FSH UNSIQ



lkbhunsig@gmail.com



lkbh_unsiq



0857-0870-4473



Jl. Raya Kyai Hasyim Asy'ari Km. 3 WSB

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FSH UNSIQ



lkbhunsig@gmail.com



lkbh_unsiq



0857-0870-4473



Jl. Raya Kyai Hasyim Asy'ari Km. 3 WSB

**LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM FSH UNSIQ**



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN KELUARGA
DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
DESA PLOBANGAN KECAMATAN SELOMERTO
21 FEBRUARI 2023**



lkbhunsiq@gmail.com



lkbh_unsiq



0857-0870-4473



Jl. Raya Kyai Hasyim Asy'ari Km. 3 WSB

MATERI KEGIATAN

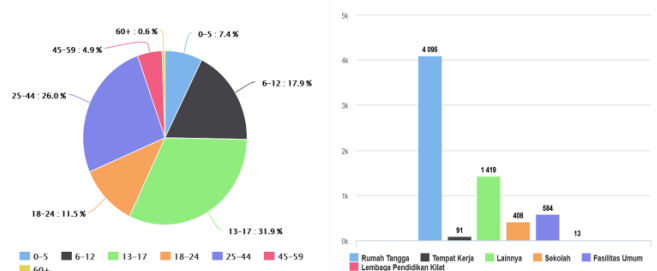


PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN KELUARGA DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK

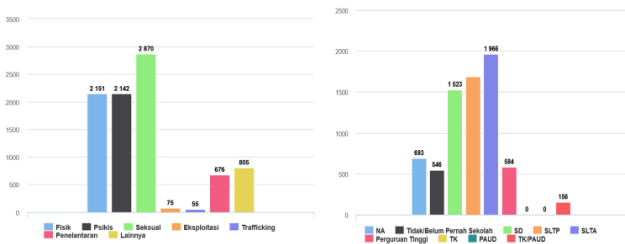
Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo
21 Februari 2023

TIM Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) LP3M UNSIQ

Data Korban Kekerasan dan Tempat Kejadian Kekerasan di Indonesia



Data Jenis Kekerasan dan Pendidikan Korban Kekerasan di Indonesia



SIAPA ITU "ANAK"?? yang termasuk anak adalah:



APA ITU PERLINDUNGAN ANAK???

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



ANAK DILINDUNGI DARI APA?



- TINDAK KEKERASAN:**
 - Fisik, Psikis, Emosional, Seksual
- PENELANTARAN**
 - Akibat kelahiran yg tidak diinginkan, Perceraian, Kemiskinan
 - Akibat bencana, konflik.
- EKSPLORITASI:**
 - Ekonomi, Sosial, Seksual
- TINDAKAN MEMBAHAYAKAN**
 - DISKRIMINASI, dan PERLAKUAN SALAH

HAK ATAS PERLINDUNGAN KHUSUS



Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada:

- Anak dalam situasi darurat;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- Anak yang menjadi korban pornografi;
- Anak dengan HIV/AIDS.

Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

- Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- Anak korban kejahatan seksual;
- Anak korban jaringan terorisme;
- Anak Penyandang Disabilitas;
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Kelangsungan hidup & tumbuh kembang anak;
- Penghargaan terhadap anak



Diperlukan INTERVENSI TERINTEGRASI Perlindungan Anak



TERIMA KASIH



DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM
DESA PLOBANGAN KECAMATAN SLOMERTO
TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUNARSO	Depok	1
2	Jumiatun	Depok	2
3	TINI HASTUTI	Wanusaan	3
4	Siti Yuloch	Wanusaan	4
5	Eva Lili	"	5
6	Sri Ningsih	"	6
7	Dyah Hastuti S.	Plobangan	7
8	Suparmi	"	8
9	Dewi	Wanusaan	9
10	NURUL Hikmah	Wanusaan	10
11	Yuliati	"	11
12	Sri Yanti	"	12
13	Rini	Plobangan	13
14	Wahni	Depok	14
15	Istikomah	"	15
16	Sudroff	Depok	16
17	Sugrah	Depok	17
18	Mistiyani	Plobangan	18
19	Anisoti	Plobangan	19
20	SUMARNI	Plobangan	20
21	Khatimah	"	21
22	Zidna Chusna.	KPM UMSIA.	22
23	Rukhana Azizah.	Plobangan	23
24	Arinda Faigotul.H.	Depok	24
25	Zidha Nur. G.	Wanusaan	25
26	Siti Khoiriyah.	Plobangan	26
27	Ening Evi Rati	Plobangan	27
28	Galuh Reyma. S.	Wanusaan	28
29	Nova Arisa. F.	Depok	29
30	Dyah Setyowati	Wanusaan	30

Mengetahui:
 LKBH FSH UNSIQ

Fitri Pratiwi, S.H
 Ketua

Wonosobo, 21 Februari 2023
 Ketua Panitia

SEPTI LUFTIANA ROHMAH, S.Sy